# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Tantangan para muslimah pada kondisi zaman yang semakin rusak ini menuntut mereka untuk mencari pegangan yang dapat membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sesuai petunjuk Allah ta'āla dan rasul-Nya.Apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn setidaknya merupakan salah satu usaha yang tepat, pada kondisi yang tepat, dan pada sasaran yang tepat pula.

Dari pembahasan sebelumnya yakni bab I, II, III danIV, maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

a. Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dalam membahas masalah jilbab muslimah lebih bersikap teliti khususnya ketika mengemukakan hadis atas dalil seputar jilbab ini. Hampir seluruh hadis yang dijadikan dalil dalam masalah ini, Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy selalu menampilkan *takhrij* dan terkadang memberikan komentar *(ta'liq)* seputar sanad hadisnya. Apa yang dilakukan Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniyini tidaklah mengherankan mengingat ini adalah seorang yang kompeten di bidang kritik hadis. Dalam pembahasannya, Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy mengemukakan syarat pakaian muslimah yang dimaksud Al-Qur'an dan Sunnah yakni:

    1) Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan.
    2) Bukan berfungsi sebagai perhiasan.

3) Kainnya harus tebal dan tidak tipis.
4) Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.
5) Tidak diberi wewangian.
6) Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
7) Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.
8) Bukan pakaian untuk mencari popularitas.

b. Adapun pemikiran Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn tentang jilbab muslimah lebih banyak ditekankan pada pembahasan masalah cadar daripada masalah jilbab itu sendiri. Bagi Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn, syari'at cadar tidak dapat lepas dari maksud disyari'atkannya jilbab bagi muslimah. Yakni mana kala muslimah diperintah untuk menjaga kemaluannya, dan menyembunyikan perhiasannya maka hal yang lebih utama untuk disembunyikan adalah wajah, karena wajah adalah sumber fitnah menurut Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn.

c. Persamaan menonjol dalam pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn tentang jilbab muslimah terlihat pada pemberian makna atau definisi yang sama tentang jilbab, yakni kain atau selendang yang dipakai wanita di atas pakaian atau *khimar*nya. Keduanya juga memberikan definisi yang sama tentang *khimar*, yakni 'tutup kepala'.

d. Meskipun keduanya (Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn) memberikan definisi yang sama tentang jilbab,

namun mereka berbeda dalam memahami maknaa yat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara dalam masalah jilbab. Hasilnya, mereka berbeda dalam menyatakan hokum mengenakan cadar bagi wani tamuslimah. Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn menyatakan dengan tegas bahwa menutup wajah adalah wajib bagi wanita muslimah. Pernyataan beliau ini merupakan hasil istimbat hukum atas dalil-dalil yang berbicara masalah jilbab muslimah. Sedangkan Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dengan tegas mengatakan bahwa hukum cadar atau menutup wajah bagi wanita adalah sunnah dan mustahab. Pernyataan ini beliau sampaikan setelah melakukan kajian dan penelitian yang serius atas dalil-dalil yang secara lafaz membolehkan membuka wajah bagi wanita, maupun dalil-dalil yang oleh sebagian orang dijadikan dasar akan kewajiban menutup wajah.

## B. Saran-Saran

Dalam pembahasan yang peneliti lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena Peneliti menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu (saat ini) tidak ada yang ma’sum dan terlepas dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya Peneliti akan mengemukakan beberapa saran bagi Pembaca.

1. Dalam membandingkan pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dengan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn layaknya diperlukan waktu dan kemampuan yang tidak sedikit di bidang ilmu hadis dan uṣul fikih. Dalam hal ini Peneliti menyadari akan segala keterbatasan yang Peneliti miliki.

2. Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn merupakan dua tokoh Islam yang layak untuk terus dikaji pemikirannya, karena keduanya banyak menghasilkan karya yang menyisakan ruang untuk dikaji generasi selanjutnya. Misalnya pemikiran Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn tentang ilmu tafsir, fikih, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy tentang kritik hadis, seperti ilmu *al-jarh wa al-ta’dīl*.